

Analisis risiko pembiayaan dalam bank syariah dan upaya mitigasinya: Praktik di Indonesia

Fijar Rahmawan Rushady

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: fijarrushady@gmail.com

Kata Kunci:

Risiko pembiayaan, bank syariah, mitigasi, pembiayaan bermasalah, prinsip 5C.

Keywords:

Financing risk, Islamic banking, mitigation, non-performing financing, 5C principle

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia serta berbagai pendekatan untuk menguranginya berdasarkan prinsip manajemen risiko Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi ciri khas risiko pembiayaan dalam berbagai akad syariah, variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF), serta efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang diterapkan (Widarjono & Afandi, 2025). Hasil kajian menunjukkan bahwa risiko pembiayaan di perbankan syariah dipengaruhi oleh pemusatan penyaluran dana pada sektor tertentu, kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan masa pandemi, serta sejauh mana lembaga

menerapkan prinsip analisis 5C dan diversifikasi portofolio (Muqaffa, 2025). Kebijakan countercyclical yang tertuang dalam POJK 11/POJK.03/2020 terbukti mampu meredakan angka NPF melalui skema restrukturisasi (Astuti & Ilmiah, 2022). Regulasi terbaru dari OJK, yakni POJK 20/2025 dan POJK 21/2025, yang mengacu pada standar internasional Basel III dan IFSB, turut memperkuat ketahanan likuiditas serta struktur permodalan bank syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Rekomendasi dari kajian ini mencakup pengembangan sistem peringatan dini berbasis digital, diversifikasi sektoral, serta peningkatan keahlian sumber daya manusia dalam mengelola risiko secara terpadu (Febriangtyas et al., 2025).

ABSTRACT

This study aims to comprehensively examine financing risk in Islamic financial institutions in Indonesia as well as various approaches to mitigate it based on Islamic risk management principles. Employing a qualitative approach through literature review, this research explores the distinctive characteristics of financing risk across various sharia contracts, the variables influencing the level of non-performing financing (NPF), and the effectiveness of preventive and remedial measures implemented. The findings indicate that financing risk in Islamic banking is influenced by sectoral concentration of fund disbursement, macroeconomic conditions such as inflation and the pandemic period, and the extent to which institutions apply the 5C principle analysis and portfolio diversification. The countercyclical policy stipulated in POJK 11/POJK.03/2020 has proven effective in suppressing NPF rates through restructuring schemes. The latest regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), namely POJK 20/2025 and POJK 21/2025, which refer to international standards such as Basel III and IFSB, further strengthen the liquidity resilience and capital structure of Islamic banks. Recommendations from this study include the development of a digital-based early warning system, sectoral diversification, and enhancement of human resource competence in integrated risk management.



Pendahuluan

Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir. Perkembangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip keuangan berbasis syariah, serta adanya dukungan kebijakan dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang semakin memperkuat ekosistem perbankan syariah (Arfan, 2025). Meskipun demikian, ekspansi usaha ini tetap dihadapkan pada tantangan mendasar berupa risiko pembiayaan, yang tercermin dari rasio NPF. Data terkini mengindikasikan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat lonjakan NPF gross dari 2,22% menjadi 3,99% pada triwulan I tahun 2025, sebagian besar disebabkan oleh adanya pembiayaan bermasalah senilai sekitar Rp700 miliar yang mengalami gagal bayar sejak angsuran pertama (Khadafi & Zefaya, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko pembiayaan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi perbankan syariah nasional (arifah, 2025). Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi karena harus menaati prinsip syariah (shariah compliance) sekaligus prinsip kehati-hatian. Risiko pembiayaan muncul saat nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya, yang berpotensi menggoyahkan kesehatan finansial bank sekaligus melanggar nilai-nilai keadilan ('adl) dan amanah dalam Islam.

Persoalan utama yang perlu dijawab adalah bagaimana bank syariah dapat mengenali, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko pembiayaan secara efektif tanpa menyimpang dari ketentuan syariah (Febriantingtyas et al., 2025). Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pembiayaan yang terpusat pada sektor tertentu secara signifikan meningkatkan risiko gagal bayar, sementara diversifikasi antarsektor dan peningkatan efisiensi operasional terbukti mampu menurunkan tingkat NPF (Widarjono & Afandi, 2025).. Selain itu, penerapan manajemen strategis yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan analisis SWOT serta prinsip 5C menjadi faktor kunci dalam menekan Risiko (Muqaffa, 2025).

Artikel ini bertujuan memberikan analisis komprehensif tentang: (1) ciri khas dan sumber risiko pembiayaan di perbankan syariah Indonesia; (2) faktor-faktor yang memengaruhi NPF; (3) strategi mitigasi yang telah dan perlu diterapkan; serta (4) evaluasi kebijakan OJK dalam memperkuat tata kelola Risiko (Fadjar, 2025). Kontribusi artikel ini adalah menyuguhkan kerangka analitis terintegrasi bagi praktisi, regulator, dan akademisi agar lebih efektif dalam mengelola risiko pembiayaan syariah (Puteri & Solekah, 2018).

Pembahasan

Karakteristik Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah

Risiko pembiayaan dalam bank syariah memiliki perbedaan mendasar dengan risiko kredit di bank konvensional, terutama karena struktur akad yang menentukan pola bagi hasil, mekanisme pengembalian, serta perlakuan terhadap kegagalan bayar (Ramadhan et al., 2024). Dalam kerangka perbankan syariah, lembaga keuangan

menghadapi delapan kategori risiko utama, yaitu risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, operasional, hukum, strategis, kepatuhan, dan reputasi (Farid & Azizah, 2021).

Pada akad murabahah (jual beli dengan keuntungan margin), risiko muncul ketika nasabah cidera janji dalam membayar cicilan (Puteri & Solekah, 2018). Studi pada Bank Syariah Indonesia KC Tangerang 2 menunjukkan bahwa perencanaan risiko yang didukung regulasi OJK serta mitigasi internal yang kuat mampu mencegah gagal bayar pada produk BNI Oto Ib Hasanah sepanjang periode 2018–2021, termasuk saat pandemi Covid-19 (Ulpah & Rahman, 2022). Keberhasilan ini membuktikan bahwa dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat, risiko pembiayaan dapat ditekan secara signifikan (Oktaviana & Handoko, 2015).

Sementara itu, akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) memiliki risiko yang lebih rumit karena tidak hanya berasal dari niat buruk nasabah tetapi juga dari kegagalan usaha yang berada di luar kendali nasabah (Wati et al., 2024). Penelitian (Siregar, 2025) menemukan bahwa pembiayaan berbasis margin (seperti murabahah) berpengaruh signifikan terhadap efisiensi biaya (BOPO), sedangkan pembiayaan bagi hasil tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini mengindikasikan bahwa risiko pada akad bagi hasil lebih bersifat sistemik dan terkait erat dengan kinerja sektor riil, bukan semata-mata pada karakter individu nasabah.

Determinan Non-Performing Financing

Analisis terhadap penentu NPF pada perbankan syariah Indonesia mengungkap adanya interaksi rumit antara faktor internal bank, karakter pembiayaan, dan kondisi ekonomi makro (Widarjono & Afandi, 2025). Penelitian (Widarjono & Afandi, 2025) dengan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) menggunakan data bulanan Januari 2015 hingga Desember 2023 menghasilkan beberapa temuan penting.

Pertama, konsentrasi pembiayaan pada sektor tertentu secara nyata meningkatkan potensi gagal bayar, baik pada Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) (Widarjono & Afandi, 2025). Implikasinya, bank syariah perlu mendiversifikasi portofolio mereka ke berbagai sektor guna mengurangi eksposur terhadap guncangan di satu sektor saja (Muqaffa, 2025).

Kedua, besaran aset bank (size) yang lebih besar serta efisiensi operasional yang lebih tinggi terbukti mampu menurunkan tingkat NPF (Widarjono & Afandi, 2025). Bank dengan skala besar cenderung memiliki sistem manajemen risiko yang lebih matang, akses informasi nasabah yang lebih baik, serta kemampuan mitigasi yang lebih terukur (Febriantingtyas et al., 2025).

Ketiga, peningkatan volume pembiayaan justru berkorelasi positif dengan peningkatan risiko gagal bayar (Widarjono & Afandi, 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya trade-off antara ekspansi pembiayaan dan kualitas aset, sehingga bank tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan kuantitatif tetapi juga harus menjaga standar underwriting yang ketat.

Keempat, inflasi dan pandemi Covid-19 memperburuk risiko gagal bayar, khususnya pada UUS yang umumnya memiliki struktur permodalan dan sistem manajemen risiko yang lebih lemah dibandingkan BUS (Widarjono & Afandi, 2025).

Temuan ini diperkuat oleh penelitian (Muqaffa, 2025) yang mengidentifikasi bahwa selain faktor internal, kondisi ekonomi makro juga ikut mempengaruhi tingkat NPF. Kemampuan mengendalikan NPF berdampak pada stabilitas, reputasi, dan implementasi nilai-nilai Islam berupa keadilan ('adl) dan amanah dalam perbankan syariah.

Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan

Tahap Pencegahan (Pra-Pencairan)

Upaya mitigasi risiko pembiayaan dalam bank syariah mencakup tiga fase utama: preventif (sebelum dana dicairkan), detektif (selama masa pembiayaan berjalan), dan kuratif (setelah terjadi pembiayaan bermasalah) (arifah, 2025). Pada fase preventif, penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) menjadi instrumen utama dalam menilai kelayakan nasabah. Bank Syariah Indonesia Cabang Comal menerapkan penguatan analisis profil dan kelayakan calon nasabah sebagai langkah awal mitigasi (Febrianingtyas et al., 2025).

Di samping itu, penggunaan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) membantu bank syariah dalam memetakan posisi kompetitif serta mengidentifikasi potensi risiko dari lingkungan eksternal (Muqaffa, 2025). Penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui program pelatihan khusus juga menjadi faktor penting, mengingat kompleksitas produk syariah membutuhkan pemahaman yang mendalam baik dari sisi fikih muamalah maupun analisis keuangan konvensional (Wati et al., 2024).

Tahap Pendeteksian (Pemantauan Berkelanjutan)

Pada fase detektif, pemantauan berkelanjutan pasca-pencairan menjadi instrumen vital untuk mendeteksi tanda-tanda awal potensi pembiayaan bermasalah. Penelitian (Febrianingtyas et al., 2025) mengungkapkan bahwa digitalisasi proses analisis nasabah dengan memanfaatkan machine learning dan big data analytics terbukti meningkatkan akurasi penilaian kelayakan pembiayaan. Kolaborasi antara divisi manajemen risiko, pembiayaan, dan teknologi informasi menjadi esensial dalam membangun sistem peringatan dini yang efektif (Fadjar, 2025).

Tahap Penanganan (Pembiayaan Bermasalah)

Ketika pembiayaan sudah menjadi bermasalah, restrukturisasi menjadi instrumen utama. Penerapan kebijakan countercyclical melalui POJK 11/POJK.03/2020 selama pandemi Covid-19 memberikan landasan hukum bagi bank syariah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi seluruh segmen yang terdampak (Astuti & Ilmiah, 2022). Studi pada BSI Godean 3 menunjukkan bahwa restrukturisasi berbentuk reconditioning (perubahan persyaratan) berhasil menurunkan portofolio NPF dan mengurangi pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Ulpah & Rahman, 2022).

Bank Muamalat menangani pembiayaan bermasalah pada PT Harrisma Data Citta melalui proses lelang jaminan (Khadafi & Zefaya, 2025). Strategi ini menunjukkan bahwa kepemilikan agunan yang memadai serta prosedur hukum yang jelas merupakan komponen penting dalam mitigasi risiko pembiayaan (Sulfira et al., 2024).

Peran Regulasi OJK dalam Penguatan Manajemen Risiko

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah Indonesia. Dua regulasi terbaru yang signifikan adalah POJK 20/2025 tentang kewajiban memenuhi Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), serta POJK 21/2025 tentang kewajiban memenuhi Leverage Ratio (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

POJK 20/2025 mewajibkan BUS dan UUS untuk memelihara LCR dan NSFR minimum 100 persen yang diimplementasikan secara bertahap (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Regulasi ini mengacu pada standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB) Guidance Note GN-6, sehingga memastikan sistem keuangan syariah Indonesia selaras dengan praktik terbaik global. Adopsi standar ini memperkuat kredibilitas dan daya saing BUS dan UUS di tingkat internasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

POJK 21/2025 memperkenalkan leverage ratio sebagai indikator tambahan untuk memperkuat ketahanan struktur permodalan BUS. Bank syariah diwajibkan memelihara leverage ratio minimum 3 persen setiap saat. Regulasi ini mengadopsi standar Basel III (2014 dan 2017) serta IFSB-23 (2021), yang mencerminkan komitmen OJK dalam mengadopsi praktik terbaik internasional untuk pengukuran modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Kedua regulasi ini merupakan implementasi dari Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027, khususnya Pilar I tentang penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah serta Pilar V tentang penguatan regulasi, perizinan, dan pengawasan. Langkah ini menunjukkan keseriusan regulator dalam membangun fondasi yang kokoh bagi industri perbankan syariah yang sehat, tumbuh, dan kompetitif secara global (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Tantangan Implementasi Manajemen Risiko

Meskipun kerangka regulasi dan strategi mitigasi telah tersedia, implementasi di lapangan menghadapi berbagai kendala. Penelitian (Febrianingtyas et al., 2025) mengidentifikasi tiga tantangan utama yang dihadapi BSI Cabang Comal: keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami prinsip syariah secara komprehensif, efektivitas pengawasan yang belum optimal, serta dinamika eksternal seperti disruptasi teknologi finansial (*fintech*) dan perubahan perilaku konsumen.

Kasus Bank Muamalat memberikan pelajaran berharga bahwa kegagalan dalam perhitungan risiko dapat berdampak sistemik. Pembiayaan Rp700 miliar yang mengalami gagal bayar sejak angsuran pertama menunjukkan adanya kelemahan dalam proses due diligence dan analisis kelayakan nasabah. Pengalaman historis Bank Muamalat pada 2015 dengan NPF mencapai lebih dari 7% akibat pembiayaan sektor tambang yang minim perhitungan risiko menjadi pengingat bahwa masalah lama dapat berulang jika manajemen risiko tidak dijalankan secara konsisten (Khadafi & Zefaya, 2025).

Tantangan lain berasal dari karakteristik unik akad syariah yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip bagi hasil dan keadilan (Annisa, 2024). Manajemen risiko di bank syariah tidak hanya berperan sebagai alat mitigasi kerugian, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka strategis untuk menjamin keberlanjutan operasional, memperkuat daya saing, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan nasional (Oktaviana & Handoko, 2015).

Kesimpulan dan Saran

Risiko pembiayaan dalam perbankan syariah di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan manajemen risiko terintegrasi, mengingat karakteristik unik akad syariah yang berbeda mendasar dari kredit konvensional (Rifqi, 2024). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat tiga simpulan utama.

Pertama, faktor-faktor penentu NPF pada bank syariah Indonesia meliputi konsentrasi pembiayaan sektoral, ukuran aset bank, volume pembiayaan, efisiensi operasional, serta kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan guncangan eksternal (pandemi) (Widarjono & Afandi, 2025). Diversifikasi portofolio pembiayaan antarsektor ekonomi terbukti menjadi strategi efektif untuk mengurangi eksposur risiko.

Kedua, strategi mitigasi risiko pembiayaan yang efektif mencakup tiga tahapan: preventif melalui penerapan prinsip 5C dan analisis SWOT, detektif melalui pemantauan berkelanjutan dan sistem peringatan dini berbasis digital, serta kuratif melalui restrukturisasi dan penyelesaian agunan. Kebijakan countercyclical OJK selama pandemi terbukti efektif menekan NPF melalui restrukturisasi pembiayaan (Astuti & Ilmiah, 2022).

Ketiga, regulasi OJK terbaru (POJK 20/2025 dan POJK 21/2025) yang mengadopsi standar Basel III dan IFSB memperkuat fondasi ketahanan industri perbankan syariah melalui pengaturan likuiditas, pendanaan jangka panjang, dan leverage ratio. Namun demikian, tantangan implementasi di lapangan seperti keterbatasan SDM dan disruptasi fintech masih memerlukan perhatian serius (Febrianingtyas et al., 2025).

Kajian ini merekomendasikan penguatan kolaborasi antara divisi manajemen risiko, pembiayaan, dan teknologi informasi untuk membangun sistem peringatan dini yang lebih akurat, peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi profesi manajemen risiko syariah, serta diversifikasi sektoral pembiayaan yang diimbangi dengan pemantauan ketat. Untuk penelitian lanjutan, disarankan eksplorasi lebih mendalam tentang efektivitas penerapan teknologi finansial dalam mitigasi risiko pembiayaan serta studi perbandingan dengan negara-negara maju perbankan syariah seperti Malaysia dan negara-negara GCC.

Daftar Pustaka

Arfan, A. (2025). Inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah. <http://repository.uin-malang.ac.id/23336/>

- Astuti, E. P., & Ilmiah, D. (2022). Implementasi Kebijakan Countercyclical Covid-19 Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 3(2), 115–128.
- Farid, M., & Azizah, W. (2021). Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 067–080.
- Febrianingtyas, W. R., Setwian, S., & Masrur, M. (2025). Strategi Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Comal. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
- Khadafi, M., & Zefaya, A. (2025). Pembiayaan Bermasalah Muamalat Bengkok, Penyakit Lama Kambuh Lagi?
- Muqaffa, D. (2025). Implementasi Manajemen Strategi dalam Mengendalikan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(11). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/19431>
- Oktaviana, U. K., & Handoko, M. S. (2015). Praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur. <https://repository.uin-malang.ac.id/13020/>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). OJK Issues Two New Regulations to Strengthen Capital Structure and Liquidity of Sharia Banks. <https://iru.ojk.go.id/iru/WebSite/ArticleList/View/245>
- Ramadhan, M. R., Sagita, N., & Hendra, J. (2024). Perbandingan Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(5).
- Siregar, A. F. A. (2025). Profitabilitas Bank Syariah: Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Berbasis Margin Yang Dimediasi Oleh Resiko Pembiayaan Dan Biaya Efisiensi (Studi Kasus: Bank Umum Syariah Periode 2020 – 2024). Skripsi Thesis, UIN Imam Bonjol Padang. <https://repository.uinib.ac.id/29735/>
- Sulfira, S., Mirda, S., Mutmainnah, M., & Sani, C. (2024). Manajemen Risiko Kredit Pada Perbankan Syariah. *Andromeda: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 154–161.
- Ulpah, M., & Rahman, A. (2022). Manajemen Risiko Akad Murabahah Produk Pembiayaan BNI OTO IB Hasanah DI BSI Tangerang 2 Pada Masa Pandemi Covid-19. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 5(2), 70–82.
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <http://repository.uin-malang.ac.id/19786/>
- Widarjono, A., & Afandi, A. (2025). Sectoral Diversification and Financing Risks in Indonesian Islamic Banks. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 14(1), 121–144. <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.24510>